

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk dengan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

- Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 7. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
- 11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Alokasi dasar per Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan alokasi dasar per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

Pasal 5

Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

 $W = [(0,25 \times Z1)+(0,35 \times Z2)+(0,10 \times Z3)+(0,30 \times Z4)] \times (DDkab-ADkab)$

Keterangan:

W = dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

DDkab = pagu dana Desa Kabupaten

ADkab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam Kabupaten Indeks tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengacu kepada data dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB III PENYALURAN DANA DESA

Pasal 8

- (1) Penyaluran dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Bupati ;
 dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Beraturan Desa mengenai APBDesa.

Bagian Kesatu Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. lingkungan pemukiman;
 - 2. transportasi;
 - 3. energi; dan
 - 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1. kesehatan masyarakat; dan
 - 2. pendidikan dan kebudayaan.

- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan lumbung ekonomi Desa yang meliputi:
 - usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
 - usaha ekonomi pertanian berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran; dan
 - usaha ekonomi berskala produktif lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan :
 - 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 - 2. penanganan bencana alam;
 - 3. penanganan kejadian luar biasa lainnya; dan
 - 4. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Bagian Kedua Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kegiatan pemberdyaan masyarakat Desa yang diprioritaskan meliputi antara lain:

a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa;

- b. pengembangan kapasitas masyarakat Desa;
- c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- d. pengembangan sistem informasi Desa;
- e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal, dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
- g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
 penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian
 luar biasa lainnya;
- h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDesa dan/atau
 BUMDesa Bersama;
- i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
- j. pengembangan kerjasama antar Desa dan kerjasama
 Desa dengan pihak ketiga; dan
- k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam musyawarah Desa.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 14

- (1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Desa Tahap I, dan laporan realisasi penggunaan dana Desa tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan dana Desa tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

SANKSI

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran dana Desa, dalam hal:
 - a. bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
 - b. terdapat sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa dana Desa di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran dana Desa tahap II.

Pasal 17

(1) Bupati menyalurkan kembali dana Desa yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) telah diterima; dan
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- penyaluran (2) Dalam hal penundaan dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang mengenai dana Desa yang ditunda bersangkutan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) November akhir bulan tahun selambat-lambatnya anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 18

mulai berlaku pada tanggal Bupati ini Peraturan diundangkan.

orang mengetahuinya, memerintahkan Agar setiap pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal SUNUARI 2017

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak 2017 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. SUDIRMAI

BERITA DARKAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2017

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 9 TAHUN 2017 TANGGAL: 6 JANUARI 2017

PERIHAL: TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2017

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per - Desa
(7)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
(1) I	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
1	ALANG-ALANG	720.442.000	102.206.932	822.648.932
	LAMBUR	720.442.000	187.633.688	908.075.688
2	SIMBUR NAIK	720.442.000	197.387.430	917.829,430
3 4	LAMBUR I	720.442.000	79.439.636	799.881.636
5	LAMBUR II	720.442.000	157.168.163	877.610.163
6	KOTA RAJA	720.442.000	107.603.960	828.045.960
		720.442.000	117.725.236	838.167.236
7	SIAU DALAM	720.442.000	62.013.701	782.455.701
8	SUNGAI ULAR	720,442,000	101.551.247	821.993.247
9 10	KOTA HARAPAN KUALA SIMBUR	720.442.000	92.543.717	812.985,717
10	JUMLAH TOTAL	7.204.420.000	1.205.273.710	8.409.693.710
П	KECAMATAN NIPAH PANJANG			
	SIMPANG JELITA	720.442.000	56.101.989	776.543,989
$\frac{1}{2}$	SIMPANG DATUK	720.442.000	74.310.857	794.752.857
2 3	TELUK KIJING	720.442.000	72.701.143	793.143.143
	SUNGAI RAYA	720.442.000	85.870.751	806.312,751
5	PEMUSIRAN	720.442.000	72.488.153	792.930.153
	SUNGAI TERING	720.442.000	76.943.087	797.385.087
6		720.442.000	85.717.399	806.159.399
* 7 8	SUNGAI JERUK BUNGA TANJUNG	720.442.000	65.573.427	786.015,427
•	JUMLAH TOTAL	5.763.536.000	589.706.806	6.353.242.806
Ш	KECAMATAN MENDAHARA			
1	PANGKAL DURI	720.442.000	160.517.942	880.959.942
2	MENDAHARA TENGAH	720.442.000	201.444.454	921.886.454
3	LAGAN ILIR	720.442.000	102.053.163	822.495.163
4	SINAR KALIMANTAN	720.442.000	85.277.159	805.719.159
5	SUNGAI TAWAR	720.442.000	116.103.968	836.545.968
6	BAKTI IDAMAN	720.442.000	80.174.362	800.616.362
7	MERBAU	720.442.000	160.368.809	880.810.809
8	PANGKAL DURI ILIR	720.442.000	101.568.568	822.010.568
	JUMLAH TOTAL	5.763.536.000	1.007.508.425	6.771.044.425
IV	KECAMATAN RANTAU RASAU			
1	RANTAU RASAU I	720.442.000		825.769.856
2	RANTAU RASAU II	720.442.000	69.444.255	789.886,255
3	HARAPAN MAKMUR	720.442.000	90.487.737	810.929.737
4	BANGUN KARYA	720.442.000		808.060,268
5	RANTAU JAYA	720.442.000	75.629.099	796.071,099
6	SUNGAI DUSUN	720.442.000	49.108.910	769.550.910
7	KARYA BAKTI	720.442.000	94.343.450	814.785,450
8	MARGA MULYA	720.442.000	67.693.607	788.135.607
9	PEMATANG MAYAN	720.442.000		799.240.378
. 10	TRI MULYO	720.442.000		804.275.739
11 2 10	JUMLAH TOTAL	7.204.420.000	802.285.299	8.006.705.299

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Per - Desa
(1)	(2)	(3)	-4	(5)=(3)+(4)
	KECAMATAN SADU			
1	SUNGAI SAYANG	720.442.000	114.233.502	834.675.502
2	AIR HITAM LAUT	720.442.000	158.428.113	878.870.113
3	SUNGAI JAMBAT	720.442.000	178.416.001	898.858.001
4	SUNGAI ITIK	720.442.000	153.955.971	874.397.971
5	SUNGAI BENUH	720.442.000	58.337.202	778.779.202
6	SUNGAI CEMARA	720.442.000	63.334.415	783.776.415
7	REMAU BAKU TUO	720.442.000	101.154.704	821.596.704 859.765.970
8	LABUHAN PERING	720.442.000	139.323.970	6.730.719.878
	JUMLAH TOTAL	5.763.536.000	967.183.878	0.730.719.878
VI	KECAMATAN DENDANG		107 100 000	847.571.299
1	KUALA DENDANG	720.442.000	127.129.299	812.336.085
2	KOTO KANDIS DENDANG	720.442.000	91.894.085	993.172.878
3	KOTO KANDIS	720.442.000	272.730.878	842.553.164
4	SIDO MUKTI	720.442.000	122.111.164	838.762,248
5	CATUR RAHAYU	720.442.000	118.320.248	794.638.671
6	JATI MULYO	720.442.000	74.196.671 806.382.345	5.129.034.345
	JUMLAH TOTAL	4.322.652.000	806.382.348	3.129.004.040
VII	KECAMATAN MENDAHARA ULU	700 110 000	196.228.666	916.670.666
1	PEMATANG RAHIM	720.442.000	89.884.434	810.326.434
2	SUNGAI TOMAN	720.442.000	49.726.549	770.168.549
3	BUKIT TEMPURUNG	720.442.000	119.344.940	839.786.940
4	SINAR WAJO	720.442.000	131.397.013	851.839.013
5	SUNGAI BERAS	720.442.000 720.442.000	115.210.875	835.652.875
6	MENCOLOK	4.322.652.000	701.792.477	5.024.444.477
	JUMLAH TOTAL	4.322.652.000	702.732.477	
VIII	KECAMATAN GERAGAI	720.442.000	108.809.047	829.251.047
. 1	LAGAN ULU	720.442.000	163.136.376	883.578.376
2	LAGAN TENGAH	720.442.000	68.913.055	789.355.055
3	PANDAN MAKMUR	720.442.000	73.402.748	793.844.748
4	PANDAN LAGAN	720.442.000		801.088.853
5	SUKA MAJU	720.442.000		789.701.911
6	KOTA BARU	720.442.000		774.865.089
7	RANTAU KARYA	720,442.000		788.518.305
8	PANDAN SEJAHTERA JUMLAH TOTAL	5.763.536.000		6.450.203.384
	KECAMATAN BERBAK			
IX		720.442.000	136.113.111	856.555.111
1	RANTAU RASAU	720.442.000		821.177.862
2	RANTAU MAKMUR SUNGAI RAMBUT	720.442.000		770.279.911
3	RAWA SARI	720.442.000	60.139.978	780.581.978
5	TELAGA LIMO	720.442.000	80.272.097	800.714.097
╟┷┷	JUMLAH TOTAL	3.602.210.000	427.098.959	4.029.308.959
x	KECAMATAN KUALA JAMBI			
1	TELUK MAJELIS	720.442.000		849.929.681
2	KUALA LAGAN	720.442.000		795.601.341
3	MAJELIS HIDAYAH	720.442.000		836.472.332
4	MANUNGGAL MAKMUR	720.442.000		783.282 363
 	JUMLAH TOTAL	2.381.768.000		3.265.285.717
	Total	52.592.266.000	7.57#.417.000	60.169.683,000

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO